



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor173/Pid.Sus/2020/PNBjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD SYARWANI alias IWAN bin SYAMSUDIN. Alm  
Tempat lahir : Sungai Tiung  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 15 September 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Nilam Rt.013 Rw.005 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2020;

Terdakwa MUHAMMAD SYARWANI alias IWAN bin SYAMSUDIN. Alm ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
  6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
- Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. TIARA APRICHILIANA RIDARTO, S.H., M.H., 2. PANJI BENTAR HAMAJAYA, S.H.,M.H., 3. MUHAMMAD ADE RIZA RACHMAN, S.H., S.Kom., 4. EKA PUTRIANA, S.H., 5. EVA SARADODO BUULOLO, S.H., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Peduli Hukum dan Keadilan Cabang Banjarbaru di Jalan Trikora Pertokoan Sinar Alam Rt.40 Rw.08 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru untuk mendampingi MUHAMMAD SYARWANI alias IWAN bin SYAMSUDIN. Alm tersebut yang perkaranya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru di bawah Register Nomor : 173/Pen.Pid/2020/PN.Bjb tanggal 20 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2020/PNBjb tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SYARWANI Als IWAN Bin SAMSUDIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD SYARWANI Als IWAN Bin SAMSUDIN (Alm)** dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan **dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 4(empat) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,06 gram;
  - 1 (satu) lembar uang kertas Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) dengan nomor seri RCT 833918;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 warna putih;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah nopol DA 6912 PAY, no rangka MH1JFL115EK174275, no mesin JF11E1177667.

## Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

### Primair:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD SYARWANI Als IWAN Bin SAMSUDIN (Alm)** pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 23:30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di pinggir jalan Trikora tepatnya didepan Indomart Bundaran Palam Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, bermula Pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 14.30 Wita SI'ANG (DPO) datang ke rumah terdakwa untuk mengajak terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa dan SI'ANG menuju ke arah padang rumput di Jalan Nilam Cempaka

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Bjb



dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan alat hisap yang sudah dibawa oleh SI'ANG dan siap pakai, saat itu terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak tiga kali hisapan, setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut SI'ANG meminta kepada terdakwa untuk menjualkan satu paket kecil narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sambil menyerahkan barang tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 17.30 Wita saat berada di tengah padang rumput jalan Nilam Cempaka, narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa congkel sedikit kemudian terdakwa konsumsi sendirian saja dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang sebelumnya terdakwa gunakan bersama SI'ANG, saat itu terdakwa mendapatkan tiga kali hisapan saja, selanjutnya barang tersebut terdakwa tawarkan kepada saudara AMIN warga Guntung Manggis dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dengan alasan tidak memiliki sepeda motor, saudara AMIN meminta terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke Indomaret dekat Bundaran Palam Guntung Manggis, sesampainya disana narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa bawa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah DA 6912 PAY, narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa letakkan di depan pintu toko yang tutup tepat di samping Indomaret, kemudian terdakwa berjalan kaki ke Indomaret bundaran Palam dengan maksud akan menemui saudara IWAN, namun karena gerak gerik terdakwa mencurigakan, setelah terdakwa berada di depan Indomaret terdakwa langsung dihipi anggota kepolisian yang sedang melakukan giat di seputaran Indomaret tersebut dan langsung mengamankan terdakwa, kemudian terdakwa memberitahukan bahwa telah meletakkan sabu-sabu di pintu took kosong tersebut, lalu petugas meminta terdakwa untuk menunjukkan letak narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan tadi, kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa ambil dan terdakwa serahkan kepada petugas Kepolisian, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Banjarbaru Barat untuk proses lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari SI'ANG (DPO) dengan cara terdakwa di ajak mengkonsumsi bersama-sama lalu SI'ANG (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket lagi untuk dijualkan dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paketnya.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,06 gram, kemudian disisihkan sebagian Narkoba jenis sabu-sabu tersebut seberat 0,02 Gram untuk kepentingan pengujian ke Laboratorium. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Balai BPOM Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.20.0275 tanggal 02 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Gusti Maulita Indriyana, SSi., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian, yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa sediaan dalam serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

## Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD SYARWANI Als IWAN Bin SAMSUDIN (Alm)** pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 23:30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di pinggir jalan Trikora tepatnya didepan Indomart Bundaran Palam Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **tanpa hak atau**

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Bjb





**melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, bermula Pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 14.30 Wita SI'ANG (DPO) datang ke rumah terdakwa untuk mengajak terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa dan SI'ANG menuju ke arah padang rumput di Jalan Nilam Cempaka dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan alat hisap yang sudah dibawa oleh SI'ANG dan siap pakai, saat itu terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak tiga kali hisapan, setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut SI'ANG meminta kepada terdakwa untuk menjualkan satu paket kecil narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sambil menyerahkan barang tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 17.30 Wita saat berada di tengah padang rumput jalan Nilam Cempaka, narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa congkel sedikit kemudian terdakwa konsumsi sendirian saja dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang sebelumnya terdakwa gunakan bersama SI'ANG, saat itu terdakwa mendapatkan tiga kali hisapan saja, selanjutnya barang tersebut terdakwa tawarkan kepada saudara AMIN warga Guntung Manggis dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dengan alasan tidak memiliki sepeda motor, saudara AMIN meminta terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Indomaret dekat Bundaran Palam Guntung Manggis, sesampainya disana narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa bawa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah DA 6912 PAY, narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa letakkan di depan pintu toko yang tutup tepat di samping Indomaret, kemudian terdakwa berjalan kaki ke Indomaret bundaran Palam dengan maksud akan menemui saudara IWAN, namun karena gerak gerik terdakwa mencurigakan, setelah terdakwa berada di depan Indomaret terdakwa langsung dihipir anggota kepolisian yang sedang melakukan giat di seputaran Indomaret tersebut dan langsung mengamankan terdakwa, kemudian terdakwa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa telah meletakkan sabu-sabu di pintu took kosong tersebut, lalu petugas meminta terdakwa untuk menunjukkan letak narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan tadi, kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa ambil dan terdakwa serahkan kepada petugas Kepolisian, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Banjarbaru Barat untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari SI'ANG (DPO) dengan cara terdakwa di ajak mengkonsumsi bersama-sama lalu SI'ANG (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket lagi untuk dijualkan dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paketnya.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,06 gram, kemudian disisihkan sebagian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seberat 0,02 Gram untuk kepentingan pengujian ke Laboratorium. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Balai BPOM Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.20.0275 tanggal 02 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Gusti Maulita Indriyana, SSi., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian, yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa sediaan dalam serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Bjb



## 1. Saksi ANDI FAHRIJAL MANDALA PUTRA Bin ANDI NASIR:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya saksi dan rekan yang bernama RIZA dan MUHAMMAD ZAKIR SH yang mana dari kantor yang sama Polsek Banjarbaru Barat Unit Buser telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang tertangkap tangan membawa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip yang diduga berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa seorang laki-laki yang tertangkap tangan membawa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip yang diduga berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut mengaku bernama MUHAMMAD SYARWANI Als IWAN Bin SAMSUDDI, dan saksi dengan MUHAMMAD SYARWANI Als IWAN Bin SAMSUDDIN tidak ada hubungan apa-apa termasuk hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD SYARWANI Als IWAN Bin SAMSUDDIN pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 skj 23:30 wita dipinggir jalan Trikora tepatnya didepan Minimarket Indomart Bundaran Palam Kel.Guntung Manggis Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa kronologi kejadian bermula pada hari Senin tanggal 24 Januari 2020 skj 20:00 wita saksi dan rekan mendapatkan informasi bahwa ada seseorang laki-laki bernama IWAN yang tinggal di daerah Cempaka akan menjual Narkoba jenis sabu-sabu dan berjanjian bertemu dengan pembeli didepan Minimarket Indomart Bundaran Palam. Saksi dan rekan mendalami informasi tersebut kemudian mendapat ciri-ciri umum dari IWAN serta jenis sepeda motor yang biasa digunakan. Setelah mendapat arahan cara bertindak di lapangan dan pembagian tugas dari Panit Reskrim Polsek Banjarbaru Barat saksi dan rekan berangkat ke Minimarket Indomart Bundaran Palam dan melakukan pengintaian. Sekitar jam 23:30 wita datang seorang laki-laki menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan NoPol DA 6912 PAY, ciri-ciri dan sepeda motor yang digunakan laki-laki tersebut memiliki kesamaan dengan ciri-ciri IWAN orang yang menurut informasi akan menjual Narkoba jenis sabu-sabu. Laki-laki tersebut memarkirkan kendaraan kemudian berjalan menuju ke Minimarket Indomart, laki-laki tersebut

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat melempar sesuatu. Kuat dugaan bahwa yang dilempar adalah Narkotika jenis sabu-sabu kemudian saksi dan rekan mendatangi laki-laki tersebut. Setelah memberitahu sebagai anggota Polisi dari Polsek Banjarbaru Barat kemudian saksi mengajukan beberapa pertanyaan, laki-laki tersebut kooperatif mengaku bernama MUHAMMAD SYARWANI Als IWAN Bin SAMSUDDIN biasa dipanggil IWAN, mengakui akan menjual Narkotika jenis sabu-sabu dan mengambil serta menyerahkan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang sebelumnya dilempar didepan ruko samping Minimarket Indomaret;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari temannya Sdr.SI`ANG yang dikenalnya sewaktu sama-sama menjalani hukuman di LP Tabalong Tanjung. Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara disertai Sdr.SI`ANG untuk dijualkan seharga Rp.400.000, - (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku akan menjual 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada temannya Sdr.AMIN seharga Rp.450.000, - (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk keuntungannya Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa sebelum 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dijual, barang tersebut dicongkel (diambil sebagian/sedikit) oleh Terdakwa yang kemudian dikonsumsi tanpa sepengetahuan Sdr.SI`ANG, hal tersebut dianggapnya sebagai keuntungan serta apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut laku terjual Rp.450.000, - (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tentunya Terdakwa juga akan mendapat keuntungan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain menyita 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu, saksi dan rekan juga menyita 1 (satu) lembar uang kertas Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) dengan nomor seri RCT 833918 yang digunakan membungkus paket Narkotika jenis

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu-sabu, 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 warna putih yang diakuinya dipakai sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk menawarkan dan berjanjian bertemu dengan pembeli serta 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah nopol DA 6912 PAY, no rangka MH1JFL115EK174275, no mesin JF11E1177667 yang digunakan sebagai sarana transportasi Terdakwa saat akan menjual Narkotika jenis sabu-sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. Saksi RIZA Bin FADILLAH:**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya saksi dan rekan yang bernama ANDI FAHRIJAL MANDALA PUTRA dan MUHAMMAD ZAKIR SH yang mana dari kantor yang sama Polsek Banjarbaru Barat Unit Buser telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang tertangkap tangan membawa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa seorang laki-laki yang tertangkap tangan membawa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut mengaku bernama MUHAMMAD SYARWANI Als IWAN Bin SAMSUDDI, dan saksi dengan MUHAMMAD SYARWANI Als IWAN Bin SAMSUDDIN tidak ada hubungan apa-apa termasuk hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD SYARWANI Als IWAN Bin SAMSUDDIN pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 skj 23:30 wita dipinggir jalan Trikora tepatnya didepan Minimarket Indomart Bundaran Palam Kel.Guntung Manggis Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa kronologi kejadian bermula pada hari Senin tanggal 24 Januari 2020 skj 20:00 wita saksi dan rekan mendapatkan informasi bahwa ada seseorang laki-laki bernama IWAN yang tinggal di daerah Cempaka akan menjual Nerkotika jenis sabu-sabu dan berjanjian bertemu dengan pembeli didepan Minimarket Indomart Bundaran Palam. Saksi dan rekan mendalami informasi tersebut kemudian mendapat ciri-ciri umum dari IWAN serta jenis sepeda



motor yang biasa digunakan. Setelah mendapat arahan cara bertindak di lapangan dan pembagian tugas dari Panit Reskrim Polsek Banjarbaru Barat saksi dan rekan berangkat ke Minimarket Indomart Bundaran Palam dan melakukan pengintaian. Sekitar jam 23:30 wita datang seorang laki-laki menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan NoPol DA 6912 PAY, ciri-ciri dan sepeda motor yang digunakan laki-laki tersebut memiliki kesamaan dengan ciri-ciri IWAN orang yang menurut informasi akan menjual Narkotika jenis sabu-sabu. Laki-laki tersebut memarkirkan kendaraan kemudian berjalan menuju ke Minimarket Indomart, laki-laki tersebut terlihat melempar sesuatu. Kuat dugaan bahwa yang dilempar adalah Narkotika jenis sabu-sabu kemudian saksi dan rekan mendatangi laki-laki tersebut. Setelah memberitahu sebagai anggota Polisi dari Polsek Banjarbaru Barat kemudian saksi mengajukan beberapa pertanyaan, laki-laki tersebut kooperatif mengaku bernama MUHAMMAD SYARWANI Als IWAN Bin SAMSUDDIN biasa dipanggil IWAN, mengakui akan menjual Narkotika jenis sabu-sabu dan mengambil serta menyerahkan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang sebelumnya dilempar didepan ruko samping Minimarket Indomaret;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari temannya Sdr.SI'ANG yang dikenalnya sewaktu sama-sama menjalani hukuman di LP Tabalong Tanjung. Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara disertai Sdr.SI'ANG untuk dijualkan seharga Rp.400.000, - (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku akan menjual 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada temannya Sdr.AMIN seharga Rp.450.000, - (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk keuntungannya Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa sebelum 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dijual, barang tersebut dicongkel (diambil sebagian/sedikit) oleh Terdakwa yang kemudian dikonsumsi tanpa



sepengetahuan Sdr.SI'ANG, hal tersebut dianggapnya sebagai keuntungan serta apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut laku terjual Rp.450.000, - (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tentunya Terdakwa juga akan mendapat keuntungan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selain menyita 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu, saksi dan rekan juga menyita 1 (satu) lembar uang kertas Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) dengan nomor seri RCT 833918 yang digunakan membungkus paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 warna putih yang diakuinya dipakai sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk menawarkan dan berjanjian bertemu dengan pembeli serta 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah nopol DA 6912 PAY, no rangka MH1JFL115EK174275, no mesin JF11E1177667 yang digunakan sebagai sarana transportasi Terdakwa saat akan menjual Narkotika jenis sabu-sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (Ade Charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan :  
**Terdakwa MUHAMMAD SYARWANI alias IWAN bin SYAMSUDIN. Alm** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 23:30 wita bertempat di pinggir jalan Trikora tepatnya didepan Indomart Bundaran Palam Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Terdakwa ditangkap karena sehubungan dengan peredaran Narkotika;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 14.30 Wita SI'ANG (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa dan SI'ANG menuju ke arah padang rumput di Jalan Nilam Cempaka dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan alat hisap yang sudah dibawa oleh SI'ANG dan siap pakai,



saat itu Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak tiga kali hisapan;

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut SI'ANG meminta kepada Terdakwa untuk menjualkan satu paket kecil narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sambil menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 17.30 Wita saat berada di tengah padang rumput jalan Nilam Cempaka, narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa congkel sedikit kemudian Terdakwa konsumsi sendirian saja dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang sebelumnya Terdakwa gunakan bersama SI'ANG, saat itu Terdakwa mendapatkan tiga kali hisapan saja;
- Bahwa selanjutnya barang tersebut Terdakwa tawarkan kepada saudara AMIN warga Guntung Manggis dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan alasan tidak memiliki sepeda motor, saudara AMIN meminta Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke Indomaret dekat Bundaran Palam Guntung Manggis, sesampainya disana narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa bawa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah DA 6912 PAY, narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa letakkan di depan pintu toko yang tutup tepat di samping Indomaret, kemudian Terdakwa berjalan kaki ke Indomaret bundaran Palam dengan maksud akan menemui saudara IWAN, namun setelah Terdakwa berada di depan Indomaret Terdakwa langsung dihampiri anggota kepolisian yang sedang melakukan giat di seputaran Indomaret tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa telah meletakkan sabu-sabu di pintu toko kosong tersebut, lalu petugas meminta Terdakwa untuk menunjukkan letak narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan tadi, kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa serahkan kepada petugas Kepolisian, menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari SI'ANG (DPO) dengan cara Terdakwa di ajak mengkonsumsi bersama-sama lalu SI'ANG (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket lagi untuk dijualkan dengan





mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paketnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Banjarbaru Barat untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut Terdakwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan saat itu adalah milik saudari EBAH, DPO dalam perkara atas nama EKAAGUSTINI;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atas peredaran sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,06 gram;
- 1 (satu) lembar uang kertas Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) dengan nomor seri RCT 833918;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah nopol DA 6912 PAY, no rangka MH1JFL115EK174275, no mesin JF11E1177667

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan :

Berita Acara Pemeriksaan Balai BPOM Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.20.0275 tanggal 02 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Gusti Maulita Indriyana,SSi., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian, yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa sediaan dalam serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum atas perkara ini sebagai berikut:

- ❖ Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 23:30 wita bertempat di pinggir jalan Trikora tepatnya didepan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomart Bundaran Palam Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Terdakwa ditangkap karena sehubungan dengan peredaran Narkotika;

- ❖ Bahwa benar bermula Pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 14.30 Wita SI'ANG (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa dan SI'ANG menuju ke arah padang rumput di Jalan Nilam Cempaka dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan alat hisap yang sudah dibawa oleh SI'ANG dan siap pakai, saat itu Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak tiga kali hisapan;
- ❖ Bahwa benar setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut SI'ANG meminta kepada Terdakwa untuk menjualkan satu paket kecil narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sambil menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa;
- ❖ Bahwa benar keesokan harinya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 17.30 Wita saat berada di tengah padang rumput jalan Nilam Cempaka, narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa congkel sedikit kemudian Terdakwa konsumsi sendirian saja dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang sebelumnya Terdakwa gunakan bersama SI'ANG, saat itu Terdakwa mendapatkan tiga kali hisapan saja;
- ❖ Bahwa benar selanjutnya barang tersebut Terdakwa tawarkan kepada saudara AMIN warga Guntung Manggis dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan alasan tidak memiliki sepeda motor, saudara AMIN meminta Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Indomaret dekat Bundaran Palam Guntung Manggis, sesampainya disana narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa bawa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah DA 6912 PAY, narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa letakkan di depan pintu toko yang tutup tepat di samping Indomaret, kemudian Terdakwa berjalan kaki ke Indomaret bundaran Palam dengan maksud akan menemui saudara IWAN, namun setelah Terdakwa berada di depan Indomaret Terdakwa langsung dihamperi anggota kepolisian yang sedang melakukan giat di seputaran Indomaret

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa telah meletakkan sabu-sabu di pintu toko kosong tersebut, lalu petugas meminta Terdakwa untuk menunjukkan letak narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan tadi, kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa serahkan kepada petugas Kepolisian, menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari SI'ANG (DPO) dengan cara Terdakwa di ajak mengkonsumsi bersama-sama lalu SI'ANG (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket lagi untuk dijualkan dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pakatnya;

- ❖ Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Banjarbaru Barat untuk proses lebih lanjut;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin atas peredaran sabu-sabu tersebut.
- ❖ Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Balai BPOM Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.20.0275 tanggal 02 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Gusti Maulita Indriyana, SSi., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian, yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa sediaan dalam serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang ada dipersidangan;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk Subsidiaritas yaitu:

- *Primair* : *Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Subsida* : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar *Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang*;
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*;

## Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata setiap orang atau barangsiapa disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "setiap orang" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa MUHAMMAD SYARWANI alias IWAN bin SYAMSUDIN. Alm yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah MUHAMMAD SYARWANI alias IWAN bin SYAMSUDIN. Alm. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur Tanpa atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam tindak pidana Narkotika adalah tanpa mempunyai izin dari pejabat yang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Bjb



berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI, sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" adalah bertentangan dengan maksud ketentuan Undang-Undang yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide : Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini" ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur alternatif terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri terungkap sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 23:30 wita bertempat di pinggir jalan Trikora tepatnya didepan Indomart Bundaran Palam Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang mana **MUHAMMAD SYARWANI Als IWAN Bin SAMSUDIN (Alm)** ditangkap di pinggir jalan Trikora tepatnya didepan Indomart Bundaran Palam Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, diamankan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar uang kertas Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) dengan nomor seri RCT 833918 yang digunakan membungkus paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 warna putih yang diakuinya dipakai sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk menawarkan dan berjanjian bertemu dengan pembeli serta 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah nopol DA 6912 PAY, no rangka MH1JFL115EK174275, no mesin JF11E1177667, dimana atas sabu-sabu yang ditemukan tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak sedang dalam pengobatan dan atau perawatan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 23:30 wita bertempat di pinggir jalan Trikora tepatnya didepan Indomart Bundaran Palam Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Banjarbaru Barat, diamankan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip yang diduga berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar uang kertas Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) dengan nomor seri RCT 833918 yang digunakan membungkus paket Narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 warna putih yang diakuinya dipakai sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk menawarkan dan berjanjian bertemu dengan pembeli serta 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah nopol DA 6912 PAY, no rangka MH1JFL115EK174275, no mesin JF11E1177667 dan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu, menurut pengakuan terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut tersebut diperoleh dari SI'ANG (DPO) dengan cara terdakwa di ajak mengkonsumsi bersama-sama lalu SI'ANG (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket lagi untuk dijual dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pakatnya;
- Berita Acara Pemeriksaan Balai BPOM Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.20.0275 tanggal 02 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Gusti Maulita Indriyana,SSi., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian, yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa sediaan dalam serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Dengan demikian unsur Primair ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal dakwaan Primair ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar *Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya dakwaan Primair ini maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu disamping pidana perampasan kemerdekaan juga harus dijatuhi pidana denda, mengingat tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Penyalahgunaan Narkotika dapat merusak mental dan moral generasi muda;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,06 gram;
- 1 (satu) lembar uang kertas Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) dengan nomor seri RCT 833918;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 warna putih;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena merupakan obyek dari perbuatan pidana serta oleh karena merupakan barang yang sifatnya berbahaya dan yang akan dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya maka akan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah nopol DA 6912 PAY, no rangka MH1JFL115EK174275, no mesin JF11E1177667.

Oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan *Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SYARWANI alias IWAN bin SYAMSUDIN. Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak melakukan jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan 10(sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,06 gram;
  - 1 (satu) lembar uang kertas Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) dengan nomor seri RCT 833918;

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah nopol DA 6912 PAY, no rangka MH1JFL115EK174275, no mesin JF11E1177667.

## Dirampas untuk Negara.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari SENIN, tanggal 15 JUNI 2020, oleh kami, H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H., M.H., dan SHENNY SALIMDRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI RISA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh BETTY MAESAROH SARONA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H., M.H. H. RIO LERY P. MAMONTO, S.H.

SHENNY SALIMDRA, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI RISA, S.H.